
ANALISA AKIBAT HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PELAJAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Studi Kasus Satlantas Polres Karanganyar)

Oleh

Muhammad Taufiq Listiawan¹, Bintara Sura Priambada², Muhammad Rizal³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹taufiqml2805@gmail.com, ²bintara.sp@gmail.com,

³emrizalfahlevi@gmail.com

Article History:

Received: 05-06-2023

Revised: 16-07-2023

Accepted: 22-07-2023

Keywords:

Analisa Akibat Hukum

Pelanggaran, Lalu Lintas, UU

Nomor 2 Tahun 2009

Abstract: Tujuan ini adalah Untuk mengetahui Analisa Akibat Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pelajar , serta untuk mengetahui dasar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Karanganyar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan studi wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan perundang-undangan. Teknik analisis data adalah kuantitatif. Hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa (1) penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak Pidana Pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi, memiliki kepadatan dalam lalu lintas sehingga memunculkan problem peningkatan total pengendara. Peningkatan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan perkembangan sektor lain, seperti pertumbuhan penduduk, infrastruktur jalan, dan pembangunan perkotaan, termasuk pusat perbelanjaan, industri, dan pertanian. Oleh karena itu fungsi lalu lintas dianggap penting bagi kehidupan kita, dimana setiap gangguan dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan. Fungsi lalu lintas dapat diibaratkan sebagai peredaran darah dalam tubuh kita. Kesehatan kita bergantung pada berfungsinya pembuluh darah, seperti halnya lalu lintas. Lancarnya arus lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala aspek kehidupan, sedangkan sebaliknya akan membawa kesulitan bagi masyarakat. Keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan negara, sedangkan lalu lintas yang terganggu akan menyusahkan masyarakat.

Kurangnya disiplin dan ketidakpatuhan pengguna jalan menandakan rendahnya kesadaran hukum pengguna jalan itu sendiri dalam mentaati peraturan lalu lintas. Dalam kaitan ini kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan pada setiap warga

negara sebagai rasa tanggung jawab atas kelancaran kemajuan pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum, diperlukan upaya agar hukum diketahui, dipahami, dipatuhi, dan dihormati. Upaya tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor yang menarik terlihat dari kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan toleransi dalam berkendara di jalan bersama pengguna kendaraan lain dan pejalan kaki.

Berdasarkan pantauan di lapangan, banyak remaja atau pelajar di bawah Umur 17 tahun mengendarai sepeda motor atau mobil yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu, kendaraan yang mereka gunakan memiliki knalpot racing (dengan suara yang keras), dan saat mengendarai sepeda motor, mereka tidak menggunakan helm dan mengendarai kendaraan bermotor dengan kapasitas yang lebih tinggi dari seharusnya. Ini adalah masalah serius yang perlu dikaji dan dicermati untuk menemukan alternatif positif untuk saat ini dan masa depan, serta untuk memahami pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas.

Masalah ini harus diatasi untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dan umum. Kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan lalu lintas merupakan faktor penting dalam pelaksanaan peraturan lalu lintas. kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pengguna jalan, sebagai rasa tanggung jawab atas kelancaran pembangunan¹.

Sangat penting untuk memperkenalkan makna rambu lalu lintas kepada anak-anak sejak dini. Dengan memperkenalkan rambu lalu lintas kepada anak-anak, kita dapat membentuk kesadaran berlalu lintas yang baik sejak usia dini. Anak-anak akan menjadi lebih mengerti tentang tata cara berlalu lintas yang benar dan menghargai keamanan serta keselamatan dalam berkendara, ini juga akan membantu mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas di masa depan.

Pendidikan kesadaran berlalu lintas juga harus diberikan kepada orang tua, guru, dan masyarakat secara umum. Selain memperkenalkan makna rambu lalu lintas, penting juga untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mengikuti peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Peran pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memperkenalkan dan mengajarkan kesadaran berlalu lintas. Kita semua harus menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita harus selalu memperhatikan keadaan sekitar dan mengikuti peraturan lalu lintas yang ada.

Dengan memperkenalkan kesadaran berlalu lintas sejak dini kepada seluruh warga negara, kita dapat membantu menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan nyaman bagi semua orang. Penting untuk memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas agar dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan membantu menjaga keselamatan semua pengguna jalan. Pendidikan berlalu lintas dan sosialisasi harus menjadi bagian dari pendidikan formal dan informal, sehingga setiap orang dapat memahami dan menerapkan peraturan lalu lintas dengan benar. Selain itu, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas, sehingga dapat memberikan efek jera dan mendorong orang

¹ Hadi S.N “Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas”, Volume 2 Nomor 1 Desember, 2020. hlm 18

untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur jalan dan fasilitas transportasi yang aman dan nyaman untuk pengguna jalan.

Kesadaran akan tata tertib lalu lintas bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Dengan kerja sama dan kesadaran yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan jalan yang aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Kepolisian di wilayah hukum Polres Karanganyar telah bekerja secara maksimal dalam menjalankan tugas penertiban lalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan 14. Hal ini menyebabkan situasi lalu lintas di wilayah tersebut menjadi lebih tertib dan aman. Untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam berlalu lintas, pemerintah perlu mengambil tindakan yang tegas. Salah satu tindakan yang telah dilakukan adalah menegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu (1) Memelihara keamanan dan kenyamanan masyarakat. (2) Menegakkan hukum (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait penggunaan sepeda motor yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melewati lintas serta meminimalkan pelanggaran yang terjadi.²

Selain itu, petugas penegak hukum juga harus memanfaatkan berbagai potensi yang ada, seperti alat pemantau kecepatan kendaraan atau kamera pengintai, untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan dengan efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya serta memastikan bahwa peraturan lalu lintas diterapkan secara adil dan merata kepada semua orang. Alat-alat tersebut ditempatkan pada kawasan yang tidak dapat di awasi secara terus menerus oleh petugas, atau juga bisa ditempatkan dikawasan yang memiliki angka pelanggaran lalu lintas tinggi. Sistem seperti ini sudah banyak digunakan diluar negeri sebagai upaya untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas.

E-tilang memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membayar denda secara online melalui bank menggunakan fasilitas *e-banking*, ATM, atau teller. Pelanggar harus membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar. Setelah pembayaran selesai, petugas yang menilang akan menerima notifikasi melalui ponsel. Pelanggar dapat menebus surat tilang dengan menyerahkan tanda bukti pembayaran atau mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Jika pelanggar ingin mengikuti sidang, prosesnya sama dengan tilang manual atau menggunakan slip merah.

Aplikasi E-tilang terhubung dengan pengadilan dan Kejaksaan. Hakim akan memberikan putusan dan jaksa akan mengeksekusi putusan tersebut, yang biasanya memakan waktu satu hingga dua minggu. Tilang dilakukan berdasarkan rekaman CCTV yang dipasang di beberapa titik di Kabupaten Karanganyar. CCTV tersebut terhubung dengan *Automatic Traffic Control System* (ATCS) di Kantor Dinas Perhubungan. Jika

² Hanim Lathifah Jurnal Penelitian Hukum, "Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas DiWilayah Jawa Tengah

pengendara terindikasi melanggar, CCTV akan menangkap gambar pelanggar dan plat nomor kendaraannya sehingga mudah dilacak. Setelah gambar ditangkap, surat tilang akan dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai plat nomornya. Karena kepemilikan kendaraan memikul tanggung jawab atas segala hal yang terjadi, surat tilang akan diarahkan kepada pemilik kendaraan. Rekaman CCTV merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang ITE.

Jika pemilik kendaraan menerima surat tilang, denda dapat dibayar melalui bank dan bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Jumlah denda yang dikenakan sesuai dengan denda maksimal sesuai dengan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.³

Selain itu menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar mengingat keterbatasan jumlah petugas lalu lintas yang mampu melakukan pengawasan secara terus menerus dan wilayah Kabupaten Karanganyar yang begitu luas sehingga tidak efektif apabila harus menempatkan banyak petugas di setiap lokasi. Demikian pula dengan razia lalu lintas dianggap sangat efektif terhadap penekanan angka pelanggaran lalu lintas. Razia umumnya dilakukan pada kondisi tertentu seperti saat arus lalu lintas mengalami peningkatan saat menjelang hari raya idul fitri, natal, tahun baru dan liburan sekolah. Razia selain memberikan efek jera, berfungsi pula sebagai media edukasi bagi para pelanggar. Dengan demikian nantinya akan timbul kesadaran mengenai dampak yang akan timbul jika kembali melakukan pelanggaran lalu lintas.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris sendiri adalah penelitian hukum yang dilakukannya dengan cara meneliti langsung ke lapangan sehingga didapat data yang nyata secara faktual dikarenakan data tersebut langsung diambil dari sumbernya. Penelitian hukum empiris pada penelitian ini yaitu undang-undang nomor 22 tahun 2009 dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan studi wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku dan perundang-undangan.

Teknik analisis data adalah kuantitatif. Analisis data meliputi kegiatan pelacakan, pengorganisasian, pemecahan dan sistesis, pencarian pola serta penentuan bagian-bagian akan dilaporkan sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan berkelanjutan, terus menerus dan berulang-ulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat pelanggaran lalu lintas oleh pelajar menurut Undang-Undang No 22 tahun 2009 di Jalanan Umum Kabupaten Karanganyar.

Dari data-data yang diperoleh, akibat pelanggaran lalu lintas oleh pelajar di Kabupaten Karanganyar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tingkat Pelanggaran yang Tinggi
- b. Kurangnya Kesadaran Akan Kamseltibcar Lantas
- c. Pengaruh Faktor Remaja
- d. Perlu Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran

³ Setiyanto, Gunarto, Wahuningsih S.E Jurnal Hukum Khaira Ummah vol.12.no.4 Desember 2017

Berikut adalah beberapa dampak yang sering terjadi akibat pelanggaran tersebut:

- Tingginya angka kecelakaan lalu lintas
- Ancaman terhadap keselamatan pengendara dan pejalan kaki
- Kemacetan lalu lintas
- Budaya melanggar aturan
- Gangguan terhadap kenyamanan orang lain

Tabel1
Data Jumlah Pelanggaran Lalu lintas Oleh Pelajar Di Kabupaten Karanganyar
Bulan Januari – Maret Tahun 2023

Bulan	Jenis Pelanggaran			
	Jumlah Pelanggar	Tilang Manual	E-Tilang	Lain-Lain
Januri	744	108	48	588
Februari	1.506	305	111	1.090
Maret	967	216	87	664
Jumlah	3.217	629	246	2.342

Sumber : Unit Satuan Lantas Polres Karanganyar (26 Mei 2023)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran yang di lakukan oleh pengendara pelajar di Kabupaten Karanganyar sangat tinggi dan jenis pelanggaran mengenai surat-surat kendaraan terutama surat izin mengemudi, penggunaan knalpot brong. Dikarenakan beberapa faktor pengendara dengan umur yang belum mencukupi untuk kepemilikan surat izin mengemudi maka tingginya jenis pelanggaran lalu lintas ini.

Berikut data yang diperoleh dari satuan lantas kabupaten Karangayar mengenai usia pelaku pelanggaran di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2
Data Usia Pelaku Palanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Karanganyar Bulan Januari-Maret Tahun 2023

Usia	Januari	Februari	Maret	Jumlah
<17	156	416	303	
Jumlah	156	416	303	875

Sumber : Unit Satuan Lantas Polres Karanganyar (26 Mei 2023)

Tabel di atas menunjukkan usia pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Karanganyar. Pelaku pelanggaran lalu lintas tahun 2023 pada jangka bulan Januari – Maret yakni 875 orang pelaku. Pelaku pelanggaran lalu lintas pada usia muda yakni usia <17 tahun, hal ini disebabkan pengemudi belum siap mental, terutama pada pengendara sepeda motor. Pengendara tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain.

2. Upaya hukum yang diterapkan oleh Satlantas Polres Karanganyar dalam menangani pelanggaran lalu lintas oleh pelajar?

Upaya penanggulangan untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Polres Karanganyar bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di kabupaten Karanganyar. Menurut AKP Aliet Alphard,S.Sos (Kasat Lantas Polres Karanganyar), upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas adalah upaya *Pre-Emtif*, upaya *Preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan). (wawancara tanggal 26 Mei 2023).

a. Upaya *Pre-Emtif*

Upaya *pre-emptif* dalam penanggulangan kejahatan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam upaya *pre-emptif* antara lain:

- 1) Penyuluhan dan bimbingan
- 2) Kerjasama dengan masyarakat
- 3) Kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat
- 4) Penggunaan media visual

Semua upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas dengan cara mengubah perilaku dan mindset masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan dan nilai-nilai yang baik. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mengurangi angka kejahatan serta kecelakaan lalu lintas.

b. Upaya *Preventif* (Pencegahan).

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan AKP Aliet Alphard,S.Sos (Kasat Lantas Polres Karanganyar), Metode *preventif* (pencegahan) Metode *preventif* adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dalam bentuk kongkretnya berupa kegiatan penyuluhan lalu lintas, penjagaan tempat- tempat rawan, patroli, pengawalan, dan kegiatan lainnya. Garis besar strategi dengan metode *preventif* yang disajikan di atas adalah:

- 1) Upaya pengaturan faktor jalan
- 2) Upaya pengaturan faktor kendaraan
- 3) Upaya pengaturan sistem lalu lintas
- 4) Pengaturan faktor manusia

Dengan mengimplementasikan strategi ini secara holistik, diharapkan dapat mengurangi kemacetan, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan di jalan raya serta meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan.

3. Upaya *Represif* (Penindakan)

Penanggulangan yang bersifat *represif* ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian menurut AKP Aliet Alphard, S.Sos (Kasat Lantas Polres Karanganyar) adalah sebagai efek jera bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas.

Efek jera dalam penegakan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru didasarkan pada ancaman yang ditimbulkan oleh negara. Dalam hal ini, ancaman tersebut mencakup sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas. Tujuannya adalah untuk mendorong para pelanggar untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Secara keseluruhan, efek jera dalam penegakan hukum, peningkatan infrastruktur, dan perubahan perilaku manusia merupakan beberapa solusi yang dapat mempengaruhi masalah pelanggaran lalu lintas secara positif.

Beberapa solusi itu antara lain :

a. Pendidikan dini masalah lalu lintas

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebenarnya sudah dijelaskan dan disebutkan sejumlah syarat mengenai siap siapa yang berhak mengendarai kendaraan di jalan raya. Salah satunya adalah disebutkan mengenai batasan usia minimal seseorang untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudi sebagai syarat sah berkendara di jalan raya. Hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1). Dalam pasal tersebut dijelaskan “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.”

Sedangkan syarat ketentuan mengenai batasan usia dijelaskan dalam pasal 81 ayat (2). Disebutkan bahwa “ Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- 1) Usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C dan surat izin mengemudi D;
 - a. Usia 20 tahun untuk surat izin mengemudi B I;
 - b. Usia 21 tahun untuk surat izin mengemudi B II.

Kesabaran masyarakat dalam menghadapi kemacetan dan mengikuti aturan lalu lintas memang masih menjadi permasalahan, namun dengan pendekatan yang holistik melalui pendidikan, pengawasan, dan sosialisasi, diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

b. Pengawasan regulasi Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dari 3 aspek sudut pandang, yaitu :

Pendapat di atas menggambarkan sudut pandang seorang penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas tanpa memandang siapa pelanggar yang dihadapinya.

- 1) Sudut pandang pertama menyatakan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal pelanggaran lalu lintas. Hal ini berarti bahwa petugas harus berani mengambil sikap dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.
- 2) Sudut pandang kedua menekankan bahwa seorang petugas tidak boleh memanfaatkan jabatannya atau kedudukannya untuk menganggap dirinya bebas dari pelanggaran dan melindungi dirinya dari hukuman. Ini menegaskan prinsip bahwa semua orang, termasuk petugas, harus tunduk pada hukum.
- 3) Sudut pandang ketiga mengarah pada kesadaran individu sebagai pengguna jalan raya. Setiap orang yang mengemudi harus menyadari bahwa bahkan pelanggaran kecil dapat menimbulkan risiko bagi orang lain. Oleh karena itu, jika seseorang

menyadari pelanggaran yang dilakukannya, ia harus siap menanggung konsekuensinya.

Ketiga sudut pandang tersebut perlu dipahami oleh semua pihak karena kesadaran dan pemahaman ini penting untuk menjalankan peraturan lalu lintas dengan efektif. Selain itu, petugas penegak hukum juga harus memanfaatkan berbagai potensi yang ada, seperti alat pemantau kecepatan kendaraan atau kamera pengintai, untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan dengan efektif.

Alat-alat tersebut ditempatkan pada kawasan yang tidak dapat diawasi secara terus menerus oleh petugas, atau juga bisa ditempatkan di kawasan yang memiliki angka pelanggaran lalu lintas tinggi. Selain itu menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kondisi yang ada di Kabupaten Karanganyar mengingat keterbatasan jumlah petugas lalu lintas yang mampu melakukan pengawasan secara terus menerus dan wilayah Kabupaten Karanganyar yang begitu luas sehingga tidak efektif apabila harus menempatkan banyak petugas di setiap lokasi. Demikian pula dengan razia lalu lintas dianggap sangat efektif terhadap penekanan angka pelanggaran lalu lintas.

4. Pembudayaan lalu lintas

Budaya tertib lalu lintas merupakan sebuah kebutuhan yang penting untuk menjaga keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Memiliki ketertiban lalu lintas yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat, baik sebagai pengemudi maupun sebagai pejalan kaki.

Salah satu indikator lemahnya kedisiplinan dalam budaya lalu lintas adalah kebiasaan buruk yang masih sering ditemui di masyarakat. Contoh kebiasaan buruk tersebut adalah:

- a. Tidak melengkapi kendaraan dengan kaca spion
- b. Lampu sein yang mati atau warna lampu rem yang tidak sesuai

Ketertiban lalu lintas akan menjadi gaya hidup jika perilaku tersebut dilakukan secara sadar dan terlaksana baik ketika ada pengawasan maupun tidak. Budaya tertib lalu lintas yang mengakar kuat akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti meningkatnya keselamatan, lancarnya arus lalu lintas, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk terus membangun kesadaran dan kedisiplinan dalam budaya lalu lintas sebagai upaya bersama untuk menciptakan lingkungan jalan yang aman dan tertib..

5. *Safety riding*

Safety riding adalah konsep yang penting dalam mengendarai kendaraan bermotor secara aman dan nyaman. Dengan menerapkan *safety riding*, seseorang dapat mengendalikan dirinya dengan baik saat berada di jalan raya, sehingga tidak menjadi ancaman bagi pengguna jalan lainnya. Konsep ini juga membantu dalam meminimalkan risiko kecelakaan dan memungkinkan pengemudi untuk bereaksi dengan cepat jika terjadi situasi darurat, sehingga dapat menghindari risiko yang lebih parah.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) Banyak pelajar yang tidak tertib lalu lintas pada saat berkendara di jalan raya sehingga terjadi berbagai pelanggaran lalu lintas yang kerap mengakibatkan kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Banyak pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi seperti: pelanggaran menerobos lampu merah, tidak memakai helm ataupun sabuk pengaman pada saat berkendara, melawan arus, belum mempunyai SIM, pemakaian knalpot brong, tidak menyalakan lampu utama pada saat berkendara bagi kendaraan roda dua dan lain sebagainya; 2) Untuk melaksanakan penertiban bagi pelajar pelanggar lalu lintas yang tidak mematuhi ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009, dimana pelaksanaannya dilaksanakan dua model penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Pertama adalah pendekatan edukatif dengan memberikan teguran atau peringatan simpatik kepada pelaku pelanggaran dan tentunya tindakan ini ditujukan untuk jenis pelanggaran ringan. Kedua adalah tindakan yuridis, yakni tindakan hukum yang diberikan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas dan tindakan yuridis mempunyai konsekuensi hukuman terhadap pelakunya baik merupakan hukuman pidana, denda dan sebagainya; 3) Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam mengimplementasikan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu : a) Masih rendahnya kesadaran pelajar akan pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam hal berlalu lintas. Pelajar sering tidak mematuhi ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 meskipun sudah disosialisasikan. Pelajar mau tertib berlalu lintas hanya pada saat ada polisi saja; b) Sarana dan prasarana masih kurang memadai belum mendukung 100% dalam menjalankan undang-undang tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana di jalan, berupa kondisi jalan yang rusak dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas; c) Bencana alam seperti banjir juga termasuk kendala yang dihadapi dalam menjalankan UU No. 22 Tahun 2009. Kalau misalnya terjadi banjir. Otomatis jalan raya tergenang air yang kerap mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Hal ini juga berhubungan dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. juga berhubungan dengan; dan d) Cuaca kadang-kadang juga menjadi kendala yang dihadapi Polantas dalam menjalankan UU No. 22 Tahun 2009. Cuaca yang tidak bersahabat saat tidak melaksanakan tugas misalnya hujan turun dengan tiba-tiba sehingga tugas dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini juga tentu berhubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Daliyo J.B. dkk, Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- [2] H.Ishaq. Hukum Pidana. Depok. PT Radja Grafindo Persada, 2020.
- [3] Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1), Jakarta, 2011
- [4] M.Ali Zaidan, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- [5] Muladi dan Barda Narwawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005
- [6] O.Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, 2011
- [7] Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta. 1976.
- [8] Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009

-
- [9] Sarjono Oekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
 - [10] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005
 - [11] Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
 - [12] Sumarsono, Perencanaan Lalu lintas, Yogyakarta. UGM. 1996.
 - [13] Wirijono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003,.

Jurnal

- [14] Hadi S.N. Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas, Volume 2 Nomor 1 Desember, 2020.
- [15] Dwi Wahyono, Pinandito R.A, Lathifah Hanim. Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah) Indonesia Article history: Received: 12 Desember 2021, Accepted: 28 Desember 2021, Published: 27 Januari 2022
- [16] Hanim Lathifah Jurnal Penelitian Hukum, “Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Jawa Tengah)”, Accepted 28 Desember 2021, Published: 27 Januari 2022
- [17] Setiyanto, Gunarto, Wahuningsih S.E Jurnal Hukum Khaira Ummah vol.12.no.4 Desember 2017
- [18] Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), HAL 13

Undang-Undang

- [19] Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009
- [20] Pasal 265 Undang-Undang 22 Tahun 2009
- [21] Pasal 264 Undang-Undang 22 Tahun 2009

Artikel :

- [22] https://www.pnkotamobagu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=86:pelanggaran-lalu-lintas-dan-penegakan-hukumnya-di-bolaang-mongondow-raya&catid=86&Itemid=650#:~:text=Pelanggaran%20lalu%20lintas%20adalah%20suatu,lalu%20lintas%20dan%20angkutan%20jalan.